



**PUTUSAN**

Nomor 316/PID.SUS/2022/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat Lahir : Amuntai;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/11 April 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Hulu Sungai Utara, tanggal 27 Agustus 2022 Nomor:SP.Han/72/VIII/2022/Reskrim. di Rutan Polres Hulu Sungai Utara, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, tanggal 8 September 2022 Nomor 23/O.3.14/Eku.1/09/2022 . di Rutan Polres Hulu Sungai Utara, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 20 Oktober 2022 Nomor: 57/Pen.Pid/2022/PN Amt, di Rutan Polres Hulu Sungai Utara, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, tanggal 26 Oktober 2022 Nomor: PRINT – 28/O.3.14/Eku.2/10/2022, di Rutan Klas IIB Amuntai, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 10 Nopember 2022 Nomor: 158/Pen.Pid/2022/PN Amt, di Rutan Klas IIB Amuntai sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 16 Nopember 2022 Nomor: 141/Pen.Pid/2022/PN Amt, di Rutan Klas IIB

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 6 Desember 2022 Nomor 400/PEN.PID/2022/PT BJM, di Rutan Klas IIB Amuntai, sejak 5 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
8. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 Desember 2022 Nomor 400/PEN.PID/2022/PT BJM, di Rutan Klas IIB Amuntai, sejak 4 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2023;

Terdakwa pada persidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **H. Akhmad Junaidi, S.H.**, dkk. Advokat / Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 150/Pen.Pid/2022/PN Amt, tanggal 15 November 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sekira pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain yang amsih termasuk pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kab. Hulu Sungai Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada saat anak korban sedang berada dirumah terdakwa, ia meminta tolong anak korban untuk pergi membelikannya salep gatal. Selanjutnya setiba kembalinya anak korban kerumah terdakwa lalu anak korban menyerahkan obat salep tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Bahwa didalam kamar tersebut terdakwa memerintahkan anak korban untuk berbaring tidur telentang diatas kasur

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban dan ia juga membuka celana yang ia kenakan, untuk mengalihkan perhatian anak korban kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone miliknya kepada anak korban dan menyuruhnya bermain hadphone. Dalam keadaan telentang dari atas kemudian terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu mengangkatnya keatas dan dalam keadaan kelamin yang tegang kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam alat pelepasan atau lobang anus anak korban dan mengeluarkannya secara berulang kali. Setelah itu selanjutnya terdakwa berganti posisi dengan ia berbaring diatas kasur lalu mengangkat anak korban di posisi atas badan terdakwa membelakangi terdakwa, pada saat itu terdakwa juga memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya ke lubang pelepasan atau anus anak korban secara berulang kali. Setelah itu kemudian terdakwa melakukan onani "mengocok" alat kemaluannya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya mencapai orgasme sehingga mengeluarkan cairan sperma dan oleh terdakwa cairan tersebut dikeluarkan diatas pantat dari anak korban.

- Bahwa selain tempat dan waktu tempat yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, ia juga telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara memerintahkan anak korban untuk melakukan onani kemaluan terdakwa. cara terdakwa sehingga anak korban mau melakukan perbuatan cabul tersebut adalah pertama diajak jalan dan/atau setelah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa anak korban masih berusia dibawah umur 13 Tahun.
- Bahwa selain anak korban terdakwa juga melakuka perbuatan cabul kepada anak korban 2 sekira pada bulan April tahun 2022 pukul 21.00 WITA di samping rumah anak saksi yang beralamat di Kab. Hulu Sungai Utara. Pada saat itu terdakwa memerintahkan anak korban 2 untuk memegang kemaluannya lalu "mengocokkannya", pada saat itu terdakwa memaksa anak korban 2 agar mau melakukannya dengan memaksa menarik

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya dan langsung mengarahkannya ke kemaluan terdakwa, setelah perbuatan cabul tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Pambalah Batung Nomor 445/20/c-18-ver/rsu Tanggal 26 Agustus 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa daerah sekitar lubang pelepasan terasa sakit bila ditekan dan tidak ditemukan luka lecet pada lubang pelepasan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 316 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 316 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Hakim Nomor 316 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Amt;

Membaca, tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2022 No. Reg. Perkara: PDM-25/HSU/Eku.2/10/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** ”

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Satu) lembar baju lengan pendek warna biru.
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.

#### **Dikembalikan kepada saksi Orang Tua Anak Korban.**

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J2 Prime warna perak atau silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nopol DA 6722 UH, No. Rangka M1JF5138CK263607 dan No. Mesin JF51E-3253386 beserta dengan kunci kontaknya dan STNK.

#### **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) lembar kaos pendek warna putih.
- 1 (satu) lembar celana  $\frac{3}{4}$  warna putih.
- 1 (satu) lembar sprei warna merah muda.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Terdakwa memohon keringanan hukuman

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 150 / Pid.Sus / 2022 / PN Amt . yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;

**Dikembalikan kepada saksi Orang Tua Anak Korban**

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J2 Prime warna perak;

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: DA 6722 UH, No.Rangka: MH1JF5138CK263607, No.Mesin: JF51E-3253386, beserta STNK dan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa .**

- 1 (satu) lembar kaos pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana  $\frac{3}{4}$  warna putih;
- 1 (satu) lembar seprei warna merah muda;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 30 Nopember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 Desember kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan penyerahan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 30 Nopember 2022 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam menilai fakta-fakta dan benar dalam penerapan hukumnya serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permintaan upaya hukum banding Penuntut Umum yang tidak disertai penyerahan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui alasan keberatan terhadap putusan Majelis tingkat pertama, maka oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence*)

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

effect) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan yang dikaitkan dengan system pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan yang berlaku, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 150/Pid.B/2022/PN Amt. tanggal 30 Nopember 2022. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 150 / Pid.Sus / 2022 / PN Amt. tanggal 30 Nopember 2022 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 yang terdiri dari **MOESTOFA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.** dan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Desember 2022, Nomor 316/PID.SUS/2022/PT BJ. Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut . putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 diucapkan

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **H. SYAIFUL AQLI. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAMBANG KUSTOPO,S.H.,M.H.**

**MOESTOFA, S.H.,M.H.**

**SETYANINGSIH WIJAYA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SYAIFUL AQLI. S.H.**

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor :316/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)